BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PERATURAN . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Serentak (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 240);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.

PERANGKAT . . .

12. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemilihan adalah semua proses kegiatan yang meliputi Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Keuchik Terpilih.
14. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh Tuha Peut.
15. Bakal Calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik.
16. Calon Keuchik adalah Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
17. Calon Terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
18. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat berdasarkan musyawarah dengan Tuha Peut untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
19. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Gampong setempat.
20. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap Bakal Calon.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan Calon Keuchik yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
24. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
25. Pemberhentian Keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan Keuchik sebelum masa jabatannnya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

BAB II
PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

(1) Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

(2) Pemilihan . . .

(2) Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam wilayah Kabupaten.

(3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
   b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
   c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
   d. kesediaan Perangkat Gampong untuk ditunjuk sebagai Penjabat Keuchik

(4) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(5) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval/kurun waktu paling lama 2 tahun.

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari:
   a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yaitu Bupati, Ketua DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Komando Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Negeri;
   b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
   c. unsur terkait lainnya.

(3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
   b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap P2K;
   c. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan;
   d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
   e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
   f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan kepada Bupati.

BAB III
MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 4

(1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Dalam hal masa jabatan Keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan;
    b. pencalonan;
    c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
    d. penetapan.

Pasal 6

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan antara lain:
    a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keuchik;
    b. pembentukan P2K; dan
    c. pendaftaran dan penetapan pemilih.
(2) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan antara lain:
    a. pendaftaran Bakal Calon;
    b. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
    c. penetapan dan pengumuman Calon Keuchik; dan
    d. kampanye.
(3) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan antara lain:
    a. pengumuman hari/tanggal pemungutan suara;
    b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
    c. penetapan hasil pemungutan suara;
(4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan antara lain:
    a. penetapan Calon Keuchik Terpilih dengan Keputusan Tuha Peut; dan
    b. pengajuan usulan penetapan/pengesahan Calon Keuchik Terpilih sebagai Keuchik dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Keuchik

Pasal 7

(1) Tuha Peut memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Bupati melalui Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari Tuha Peut.

Pasal 8

(1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Tuha Peut.
(2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Paragraf 2
Pembentukan P2K

Pasal 9

(1) Tuha Peut membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keuchik.
(2) Pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Imuem Mukim.
(3) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Keuchik.
(4) Anggota P2K tidak dapat diangkat dari anggota Tuha Peut Gampong dan Perangkat Gampong.

Pasal 10

(1) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat Gampong.
(2) Unsur masyarakat gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
    a. Tokoh masyarakat;
    b. Unsur ulama;
    c. Unsur perempuan;
    d. Unsur pemuda, dan
    e. Unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan;
(3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.

(4) Ketua . . .

(4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.
(6) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil Pemilihan Keuchik diserahkan kepada Tuha Peut.
(7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

Pasal 11

(1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah Gampong.
(3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 12

(1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
(3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
(4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
(5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
(6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K.
(7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

Pasal 13

(1) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen.
(2) Tugas dan wewenang P2K:
    a. merencanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Keuchik;
    b. mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
    c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik;
    d. mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
    e. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
    f. mengumumkan nama-nama bakal calon;

g. melaksanakan . . .

g. melaksanakan pendaftaran pemilih;
h. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
i. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
j. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
k. melaksanakan pemilihan;
l. membuat berita acara pemilihan; dan
m. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Tuha Peut.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Keuchik.

Pasal 15

Setiap warga yang berdomisili di gampong yang sedang dalam proses pemekaran gampong dan/atau gampong persiapan berhak untuk memilih dan dipilih pada gampong induk.

Pasal 16

(1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau telah/pernah menikah secara sah yang dibuktikan dengan buku nikah/cerai;
   b. telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
   c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
   d. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. terdaftar sebagai pemilih; dan
(2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tata cara pendaftaran pemilih:
a. pendaftaran pemilih dari warga Gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
b. Daftar Pemilih Sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;

c. penduduk . . .

c. penduduk Gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
d. Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi Daftar Pemilih Tetap; dan
e. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Keuchik

Pasal 18

Bakal Calon Keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Allah SWT;
c. mampu membaca Al-Qur'an;
d. mampu bertindak menjadi Imam Shalat;
e. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
n. memahami adat istiadat setempat;
o. bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;

p. bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Pimpinan/ Anggota Tuha Peut Gampong yang akan mencalonkan diri sebagai keuchik maka harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya;
q. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
r. tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) masa jabatan;
s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
t. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;
u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik;
v. tidak tersangkut dengan hasil audit badan pemeriksa; dan
w. bersedia menandatangani pakta integritas saat pelantikan.

Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

(1) Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada Tuha Peut paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Tuha Peut berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K.
(3) P2K melakukan penjaringan Bakal Calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan Pemilihan Keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
(5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja.
(6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul Tuha Peut, Bupati mengangkat penjabat Keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(7) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap Bakal Calon yang telah diumumkan.
(8) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

Pasal 20

(1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat administrasi :

a. surat penyataan bertaqwa kepada Allah SWT, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000;
b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bermaterai Rp. 10.000;
c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan;
d. surat keterangan mampu bertindak menjadi Imam Shalat yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan;
e. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort;
f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Keuchik 2 (dua) kali masa jabatan /2 (dua) periode bermaterai Rp. 10.000;
i. daftar riwayat hidup;
j. foto copy ijazah yang dilegalisir paling lama 6 (enam) bulan terakhir oleh pejabat yang berwenang;
k. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 5 (lima) lembar;
l. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000;
m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000;
n. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD;
o. surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya bermaterai Rp. 10.000;
p. surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Pimpinan/Anggota Tuha Peut Gampong bermaterai Rp. 10.000;
q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000; dan

r. Surat . . .

r. surat keterangan tidak tersangkut dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten;

(3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i hilang/musnah maka Bakal Calon Keuchik wajib menyertakan foto copy Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

(4) pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, yaitu:
   a. Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh dan Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
   b. Pimpinan Kantor BUMN/BUMD bagi karyawan BUMN dan BUMD; dan
   c. Kepala Kantor setingkat Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.

(5) surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan BUMN atau karyawan BUMD.

Paragraf 3

Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Keuchik, Penjabat Keuchik, Perangkat Gampong, Pimpinan/Anggota Tuha Peut Gampong yang Mencalonkan Diri Menjadi Keuchik

Pasal 21

(1) Keuchik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan penetapan Calon Keuchik terpilih.

(2) Penjabat Keuchik yang ingin mencalonkan diri, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan penetapan Calon Keuchik terpilih.

(3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bupati mengeluarkan surat cuti kepada Bakal Calon Keuchik yang bersangkutan dan menunjuk pelaksana tugas.

Pasal 22

(1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Keuchik.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), Keuchik memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Keuchik sampai dengan penetapan Calon Keuchik terpilih oleh panitia pemilihan.

(3) Tugas . . .

(3) Tugas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama menjalani cuti dilaksanakan oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 23

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri sebagai Keuchik harus mengundurkan diri sebagai anggota Tuha Peut.
(2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pimpinan dan anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Keuchik.

Pasal 24

(1) Imum Mukim dan Sekretaris Mukim yang mencalonkan diri sebagai Keuchik harus mengundurkan diri sebagai Imum Mukim dan Sekretaris Mukim.
(2) Permohonan pengunduran diri Imum Mukim dan Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Imum Mukim dan Sekretaris Mukim yang mencalonkan diri sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Keuchik.

Pasal 25

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon Keuchik

Pasal 26

(1) Penetapan Calon Keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
(2) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon Keuchik yang telah ditetapkan.
(3) Penetapan Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(4) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan Pemilihan Keuchik ditunda sampai dengan P2K melakukan penjaringan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
(5) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2K melaporkan kepada Tuha Peut.

(6) Tuha . . .

(6) Tuha Peut setelah menerima laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat Keuchik kepada Bupati.
(7) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri.
(2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Bupati.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 28

(1) P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar foto calon berdasarkan undian.
(2) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.
(3) pada saat penetapan nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh P2K, Calon Keuchik, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Pasal 29

(1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
(2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan Calon Keuchik oleh P2K.
(3) Masa tenang paling lama 2 (dua) hari kalender.
(4) Pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 30

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

Pasal 31

(1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
(2) Pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-Calon Keuchik lainnya;
c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik;
e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;

Pasal 33

Dalam pelaksanaan kampanye Calon Keuchik dilarang:

a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan Calon Keuchik yang lain;
c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;
d. mengikutsertakan Keuchik dan Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong dan Panitia Pemilihan; dan
e. menggunakan fasilitas pemerintahan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN, karyawan BUMD, keuchik dan perangkat gampong.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 34

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:
    a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan; dan
    b. hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
(2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
(3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
(5) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberitahukan kepada P2K.

Paragraf 2. . .

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.
(2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
(4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

Pasal 36

(1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS;
(2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) dan berbeda lokasi dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi calon keuchik dengan membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak :
    a. mengamati proses pemungutan suara;
    b. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
    c. melaporkan adanya kejanggalan kepada P2K dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan secara berjenjang;
(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
    a. mengarahkan pemilih atau mengintimidasi pemilih dan panitia pemilihan yang menguntungkan salah satu calon;
    b. menyaksikan pemilih saat memilih calon keuchiknya di bilik suara;
    c. mengganggu atau mencampuri panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
    d. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu atau mengacaukan jalannya proses pemilihan dan penghitungan suara di TPS;
    e. menggunakan atribut calon keuchik yang berhak dipilih.

Pasal 37

(1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 38

(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
(2) Sebelum pemungutan suara, KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara penghitungan suara dan alat-alat tulis.

(3) Surat . . .

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5 cm x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan dibubuhi stempel P2K.

(4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
   a. tidak memakai kertas suara yang telah ditentukan;
   b. kertas suara tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
   c. tidak terdapat stempel P2K; dan
   d. memuat tanda atau kode tertentu yang menunjukkan atau mengarahkan kepada salah satu calon atau sobek.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.

(6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

(7) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.

(8) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak membawa surat undangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan KTP yang bersangkutan.

(9) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.

(10) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Pasal 39

(1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon Keuchik yang dipilih.

(2) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel P2K.

(3) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.

(4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

(1) Pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu Pemilihan Keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
(4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
(5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh Ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
(6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilihan Keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peut untuk diteruskan secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
(7) Dalam hal pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dilaksanakan tahapan pemilihan ulang sebanyak 1 (satu) kali lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jadwal pemilihan ulang melalui Keputusan Bupati.
(9) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Ketiga
Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 41

(1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Keuchik.
(3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.

(4) Ketidakhadiran . . .

(4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 42

(1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
(2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
(3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara dari TPS-TPS.
(4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
(5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peut tentang pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
(6) Perlengkapan pemilihan suara dan penghitungan suara disimpan dikantor keuchik.
(7) Tuha Peut melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Keuchik Terpilih

Pasal 43

(1) Calon Keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 44

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
(3) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
(4) Dalam hal Calon Keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon Keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peut.
(5) Dalam hal musyawarah Tuha Peut tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon Keuchik disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

(1) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut.
(2) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Bagian Keenam
Pengawasan Pemilihan Keuchik

Pasal 46

(1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer;
    b. Kepala Kantor Urusan Agama;
    c. Unsur terkait lainnya yang berasal dari kecamatan.
(3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang setiap kecamatan.
(4) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
    b. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada P2K, calon Keuchik, masyarakat gampong, dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* gampong serta unsur terkait lainnya;
    c. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
    d. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
    e. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.
    f. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam Pemilihan Keuchik; dan
    g. menyampaikan hasil pengawasan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam Pemilihan Keuchik kepada Ketua Satgas *Covid-19* Kabupaten.

BAB X . . .

BAB X
PEMILIHAN KEUCHIK DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 47

(1) Pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Keuchik dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
   b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Keuchik dan pemilih;
   c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
   d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
   e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
   f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
   g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
   h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
   i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
   j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Gampong; dan
   k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 48

Penerapan protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikhususkan dalam pembentukan P2K oleh Tuha Peut.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

(1) Penerapan protokol kesehatan pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit meliputi:
   a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Keuchik dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak, yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung, baik di dalam maupun di luar ruangan;
   b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
      1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
      2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
      3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
      4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
      5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
      6) Calon Keuchik atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Gampong.

(3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
   a. Calon Keuchik;
   b. P2K yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
   c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
   d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas di kecamatan;
   e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Gampong; dan
   f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

(4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dengan mekanime meliputi:
   a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Gampong;
   b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Keuchik untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
   c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
   d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Gampong, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
   e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
   f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
   g. Jumlah pemilih per TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
   a. Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
   b. panitia pemilihan di Gampong;
   c. Tuha Peut Gampong yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
   d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
   e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas di kecamatan;
   f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Gampong; dan
   g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4) Pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(5) Dalam hal pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
   a. calon Keuchik terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
   b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
   c. camat;
   d. perangkat acara; dan
   e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan . . .

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

BAB XI
PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 51

(1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat penjabat Keuchik sampai dengan ditetapkan Keuchik antar waktu hasil musyawarah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
(3) Masa jabatan Keuchik yang ditetapkan melalui musyawarah Gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan keuchik yang diberhentikan.

Pasal 52

(1) Tuha Peut membentuk P2K antar waktu.
(2) Pembentukan P2K antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.
(3) P2K antar waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat.
(4) P2K antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang.
(5) P2K antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Tuha Peut.

Pasal 53

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik antar waktu.
(2) Penyaringan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon.
(3) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tuha Peut menunda pelaksanaan musyawarah gampong pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan.

Pasal 54

(1) Pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pelaporan.

(2) Tahapan . . .

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong oleh panitia pemilihan kepada penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
   d. pengumuman dan pencalonan calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah gampong.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyelenggaraan musyawarah gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah gampong;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah gampong; dan
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah gampong.

(4) Peserta musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur . . .

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap jurong.

(7) Jumlah peserta musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan pemerintah gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;

b. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah gampong oleh ketua Tuha Peut kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan

d. pelantikan Keuchik oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Tuha Peut menyampaikan laporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah gampong kepada bupati melalui camat.

(2) Bupati mengesahkan calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon Keuchik terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 56

(1) Pelantikan Keuchik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Keuchik terpilih.

(2) Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peut dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh Mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Susunan . . .

(4) Susunan acara pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
   a. pembacaan Al-Qur'an;
   b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Keuchik;
   c. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
   e. penandatanganan pakta integritas;
   f. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   h. amanat/ arahan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
   i. pembacaan doa.

(5) Pakaian pada saat upacara pengucapah sumpah/ janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut :
   a. Pejabat yang melantik Keuchik terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
   b. Keuchik terpilih yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Keuchik lengkap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

Pasal 57

(1) Pengucapan sumpah/janji Keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
(2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
(3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
   "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XIII
PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 58

(1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peut diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Keuchik . . .

(2) Keuchik yang terdapat hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dan tidak menindaklanjutinya dalam kurun waktu yang ditentukan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.
(3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong.
(5) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.
(6) Dalam hal keuchik telah menyelesaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian kedua
Pemberhentian Tetap

Pasal 59

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Bupati memberhentikan Keuchik yang bersangkutan.
(2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai Keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 60

(1) Keuchik berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
    d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
    e. tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; dan
    f. melanggar larangan bagi Keuchik.
(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

(1) Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris Gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas Keuchik.
(2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, Keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.
(3) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Keuchik.

BAB XIV
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 62

(1) Penjabat Keuchik diangkat dari Sekretaris Gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2) Masa jabatan Penjabat Keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(3) Penjabat Keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGAMANAN PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 63

(1) P2K dan Calon Keuchik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
(2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
(3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2K atas persetujuan Tuha Peut dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA, PERSELISIHAN DAN/ATAU KEBERATAN

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 64

(1) Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XVII
BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 65

(1) Biaya penyelenggaraan pemilihan keuchik secara serentak atau bergelombang bersumber dari APBK dan APBG dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
    a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, foto calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
    b. pendaftaran pemilih;
    c. bilik suara;
    d. honorarium panitia,
    e. konsumsi dan biaya rapat-rapat;
    f. honorarium petugas; dan
    g. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.
(3) Biaya pemilihan keuchik antar waktu melalui musyawarah gampong dibebankan pada APBG.
(4) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan antara lain:
    a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, dan kegiatan lainnya;
    b. konsumsi dan biaya rapat-rapat;
    c. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 66

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon Keuchik.
(2) Calon Keuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Calon Keuchik, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis I;
    c. teguran tertulis II; dan
    d. diskualifikasi.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Gampong.
(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Gampong oleh panitia pengawas di kecamatan.
(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Keuchik oleh panitia pengawas di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Gampong.
(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Keuchik oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia pengawas di kecamatan.
(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Keuchik oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia pengawas di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Ketentuan mengenai Pemilihan Keuchik dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 69

Bentuk dan susunan naskah dinas dalam penyelenggaraan Pemilihan Keuchik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Keuchik yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 71

Tindakan penyidikan terhadap Keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB XXI . . .

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Juli 2022 M
5 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Juli 2022 M
5 Dzulhiijah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 20

LAMPIRAN- PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DI KABUPATEN ACEH BARAT

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK

A. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....
KECAMATAN .....

KABUPATEN ACEH BARAT

Alamat:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEUCHIK .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BARAT

Gampong :..... Kabupaten : Aceh Barat

Kecamatan :..... Provinsi : Aceh

Halaman :.....

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT
1.	I	Abdullah	Po.11-05-1982	K	L	Jl.....
2.		Putra	Po.01-12-1966	K	L	Jl.....
3.		Halimah	Po.09-07-1972	K	P	Jl.....
4.		Johan	Po.26-02-1951	D	L	Jl.....
5.		Abbas	Po.21-12-1976	D	L	Jl.....
6.		Dst.				Jl.....
7.						Jl.....
8.	II	Irfan	Po.1952	D	L	Jl.....
9.		Inayah	Po.13-09-1968	K	L	Jl.....
10.		Rahmat	Po.03-02-1991	B	P	Jl.....
11.		Supri	Po.17-08-1966	J	L	Jl.....
12.		Dst.				Jl.....
13.						Jl.....
14.	III	Alimin	Po.29-01-1949	K	L	Jl.....
15.		Dst.				
16.						

Gampong....., *(tanggal/ bulan/ tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....
Kecamatan.....
Kabupaten Aceh Barat

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. dst

B. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEUCHIK .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BARAT

Gampong : ..... Kabupaten : Aceh Barat

Kecamatan : ..... Provinsi : Aceh

Halaman :.....

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT
1.	I	Jupri S.	Po.19-02-1969	K	L	Jl.....
2.		Bagus R	Po.23-06-1981	B	L	Jl.....
3.		Dst.				Jl.....
8.	II	Iwan Saputra	Po. 23-11-1978	K	L	Jl.....
9.		Syaribanun	Po.1951	D	L	Jl.....
10.		Dst.				Jl.....
14.	III	Mustika	Po. 18-06-1988	B	P	Jl.....
15.		Parman	Po. 28-02-1950	K	L	Jl.....
16.		Dst.				Jl.....
17.						Jl.....

Gampong....., *(tanggal/ bulan/ tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....
Kecamatan.....
Kabupaten Aceh Barat

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. dst

C. Format Surat Permohonan Keuchik

Kepada;
Yth. Ketua P2K Gampong .....
di -
Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: .....
Tempat Tgl Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan*)
Agama	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat Tempat Tinggal	: .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

a. surat penyataan bertaqwa kepada Allah SWT, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. Surat Pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam;
c. Surat Keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
d. Surat Keterangan mampu bertindak menjadi Imam Shalat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort;
f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
g. Surat Keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
h. Daftar Riwayat Hidup;
i. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
j. pas photo berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 1 (satu) lembar;
k. Surat Pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik;
l. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;

m. Surat Izin Tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; **)
n. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik;
o. Surat Pernyataan tidak tersangkut dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa;
p. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Keuchik 2 (dua) kali/ 2 (dua) periode; dan
q. Surat Pernyataan tidak bersatatus sebagai penjabat Keuchik yang dikeluarkan oleh Bupati.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan apabila ternyata kelengkapan administrasi yang saya sampaikan tidak benar, maka saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Gampong....., *(tanggal/bulan/tahun)*

Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan:
*) Coret yang tidak diperlukan.
**) khusus Calon Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI Coret yang tidak diperlukan.

D. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA ALLAH YANG MAHA KUASA, SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945 DAN TAAT KEPADA NKRI DAN PEMERINTAH YANG SAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksanaan dari pihak manapun, bahwa saya :

1. Bertaqwa Kepada Allah Yang Maha Kuasa;

2. Senantiasa selalu setia Kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Saya senantiasa taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; dan

3. Tidak pernah terlibat ke dalam suatu gerakan/organisasi terlarang apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

E. Format Surat Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam di Gampong ..... apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

F. Format Surat Bersedia Mengundurkan Diri dari Pengurus/Anggota Partai Politik

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI
DARI PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik apabila Saya terpilih menjadi Keuchik Gampong ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

G. Format Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT
TINGGAL DI GAMPONG .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia bertempat tinggal di gampong ..... apabila terpilih menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

H. Format Surat Pernyataan Bersedia Berhenti/Non Aktif dari Jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) bagi Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN dan Karyawan BUMD ketika terpilih sebagai keuchik

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BUMN DAN KARYAWAN BUMD KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEUCHIK *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat /Tgl. Lahir :

Instansi :

Agama :

Alamat :

NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pada instansi ..... apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong....., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

**) coret yang tidak perlu*

I. Format Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua Tuha Peut, Wakil Ketua Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM, KETUA TUHA PEUT GAMPONG, WAKIL KETUA TUHA PEUT GAMPONG, SEKRETARIS TUHA PEUT GAMPONG
DAN ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Agama :
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua Tuha Peut, Wakil Ketua Tuha Peut, Sekretaris Tuha Peut dan anggota Tuha Peut *) apabila saya ditetapkan sebagai Calon Keuchik Gampong ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong ....., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

**) coret yang tidak perlu*

J. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Keuchik

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEUCHIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Keuchik dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... apabila Saya telah ditetapkan menjadi Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

K. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Keuchik Selama 2 (dua) Kali Masa Jabatan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT KEUCHIK SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut, tidak berturut-turut, termasuk keuchik antar waktu baik di gampong yang sama maupun di gampong yang berlainan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., *(tanggal/bulan/tahun)*

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

(.....)

L. Format Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Keuchik

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN..... KABUPATEN ACEH BARAT
Alamat : .....

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEUCHIK GAMPONG.....

KECAMATAN..... KABUPATEN ACEH BARAT

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan....., tahun....., bertempat di Gampong..... kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Keuchik pada Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Keuchik sejumlah .....(.....) orang.
2. Bakal Calon Keuchik yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu:
   a. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   b. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   c. .....dst.
3. Bakal Calon Keuchik yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu :
   a. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   b. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   c. .....dst.
4. Bakal Calon Keuchik yang mengundurkan diri sejumlah..... (.....) orang, yaitu:
   a. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   b. Sdr..... umur ..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat .....
   c. .....dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong....., *(tanggal/ bulan/ tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong .....
Kecamatan .....
Kabupaten Aceh Barat

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. dst

M. Format Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH BARAT
Alamat: .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Keuchik, Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan Kabupaten Aceh Barat tanggal....., maka Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Keuchik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak;
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Keuchik..... Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat, adalah sebagai berikut:

a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
c. Dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
Panitia Pemilihan Keuchik Gampong .....
Kecamatan .....
Kabupaten Aceh Barat
Ketua,

.....

Tembusan:
1. Bupati Aceh Barat;
2. Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat;
2. Camat .....
3. Ketua Tuha Peut Gampong.....
4. Calon Keuchik yang bersangkutan.

N. Format Nama dan Nomor Urut Calon Keuchik yang Berhak Dipilih yang Telah Ditetapkan

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT

Alamat:

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK YANG BERHAK DIPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT.....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... KABUPATEN ACEH BARAT, telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Keuchik Gampong....., Kecamatan....., Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik, Calon Keuchik, Tuha Peut Gampong dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong....., *(tanggal/bulan/tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....
Kecamatan .....
Kabupaten Aceh Barat,

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. dst

O. Format Berita Acara Ketidakhadiran pada Pengambilan Nomor Urut Calon Keuchik

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN
NOMOR URUT CALON KEUCHIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah dilakukan pengambilan nomor urut Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, *(tanggal/bulan/tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....,

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. dst

P. Format Surat Undangan Pemilihan Keuchik

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.
Contoh surat undangan sebagai berikut:

Untuk Pemilih			(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG ..) --- .....,..... Kepada Yth. Sdr. ..... No. urut dalam DPT. .....
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Undangan	di -
			.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan ..... pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : .....s/d ..... WIB
TPS/Alamat :
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian atas kehadirannya diucapkannya terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATAN .....KABUPATEN ACEH BARAT

Ketua,

.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan.....
KABUPATEN ACEH BARAT

Nama	:	.....,.....
No. DPT	:	Yang menerima
Alamat	:	
		.....
		Nama terang

Q. Format Surat Mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat/ tgl lahir/umur : ...../...../ tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Pendidikan : .....

Adalah sebagai Calon Keuchik..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor urut.....

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat/ tgl lahir/umur : ...../...../ tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Pendidikan : .....

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat pada tanggal .....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

Materai
10000

(.....)

(.....)

R. Format Bentuk Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Pemungutan

I. Surat Suara

II. Kotak Suara

1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/Alumunium
2. Ketebalan : Minimal 3 mm
3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang Celah/Lubang Tutup : 15 cm
5. Lebar celah/Lubang Tutup : 0,5 cm
6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran Kecil

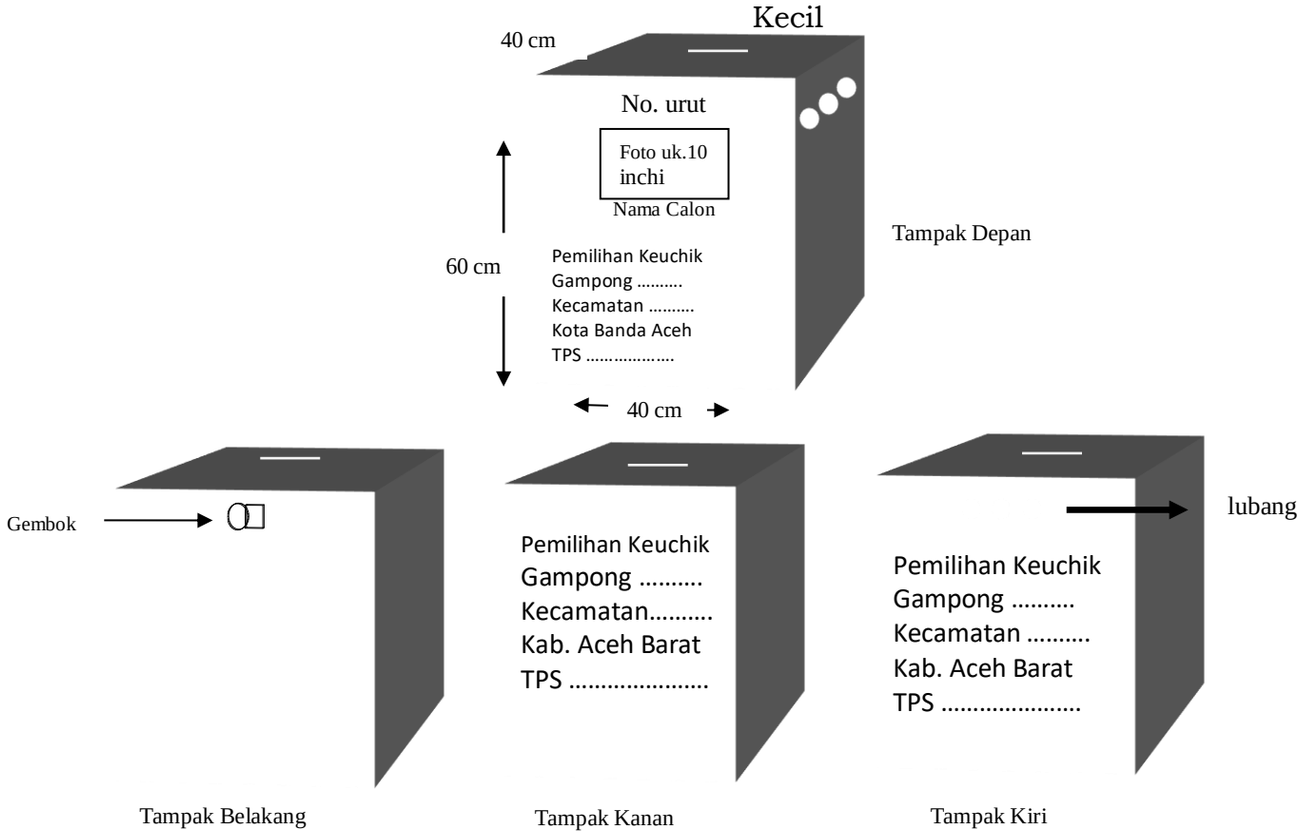

III. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

S. Format Berita Acara Ketidakhadiran pada Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah dilakukan perhitungan suara Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. dst

T. Format Papan Penghitungan Suara

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEUCHIK

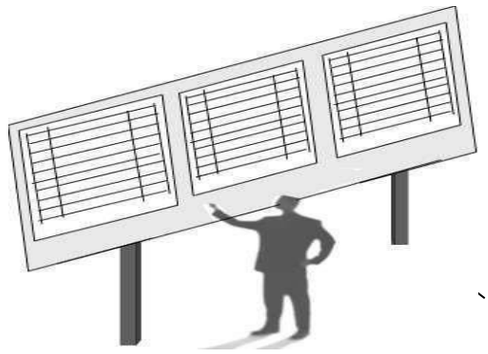

Penghitungan suara di papan menggunakan contoh sebagai berikut:

I. PEROLEHAN SUARA:

Format U-1

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Keuchik yang berhak dipilih

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	𝍸	𝍸𝍸	𝍸𝍸	𝍸𝍸	𝍸	𝍸	𝍸𝍸	𝍸	𝍸𝍸	𝍸𝍸	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
2	(.....)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
3	(.....)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Format U-2

PAPAN PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan dengan contoh sebagai berikut:

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH:

Baris	**PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**										**JUMLAH**
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											**50**

U. Format Blanko Penghitungan Suara

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
2	(.....)	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
3	(.....)	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATAN .....KABUPATEN ACEH BARAT

Baris	**PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**										**JUMLAH**
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
2.											
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											**50**

V. Format Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....
KECAMATAN .....
.....
KABUPATEN ACEH BARAT

Alamat :

BERITA ACARA
TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... telah melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pelaksanaan dimulai dari Jam..... Wib s/d Jam..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Keuchik beserta saksinya, Tuha Peut, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Perwakilan lainnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap : ..... pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : ..... pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : ..... pemilih
4. Jumlah Total Surat suara : ..... lembar
5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih : ..... lembar
6. Jumlah Surat suara yang masuk : ..... lembar
7. Jumlah Suara suara yang cacat dan rusak : ..... lembar
8. Jumlah Surat suara yang dinyatakan sah : ..... suara
9. Jumlah Surat suara yang dinyatakan tidak sah : ..... suara
10. a. Calon nomor..... Nama..... Mendapat ..... suara,
    b. Calon nomor..... Nama..... Mendapat ..... suara,
    c. Dst.

Saksi-saksi	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
Panitia Tingkat Kabupaten	Gampong .....
(.....)	(.....)

Pengawas/Panitia Pemilihan Kecamatan:

1. ..... 2. ..... 3. .....

....

Calon Keuchik :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

W. Format Keputusan Tuha Peut

LOGO TUHA PEUT GAMPONG

TUHA PEUT GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BARAT

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG .....
NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH
PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....
KECAMATAN..... KABUPATEN ACEH BARAT

TUHA PEUT GAMPONG.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Keuchik.....dari panitia Pemilihan Keuchik, Gampong..... Kecamatan, Calon Keuchik Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Keuchik dengan nomor urut..... atas nama Saudara .....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tuha PEUT Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik, Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak;
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat, adalah sebagai berikut:

Nomor urut :
Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

TUHA PEUT GAMPONG .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT
KETUA,

.....

Tembusan:
1. Bupati Aceh Barat;
2. Camat .....;
3. PanitiaPemilihan Keuchik Gampong.....;
4. Calon Keuchik Terpilih yang bersangkutan;

X. Format Keputusan Tuha Peut

LOGO TUHA PEUT GAMPONG

TUHA PEUT GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BARAT

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG .....
NOMOR: .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK

TUHA PEUT GAMPONG.....,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak;
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 32);

11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Keuchik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. merencanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Keuchik;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Keuchik;
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan Pemilihan Keuchik;
d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Keuchik;
e. menetapkan jadwal pemilihan Keuchik;
f. menyusun rencana biaya pemilihan Keuchik;
g. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
j. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
m. melaksanakan pemilihan;
n. membuat berita acara pemilihan; dan
o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Tuha Peut.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran ……

KEEMPAT : Keputusan Tuha Peut Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

TUHA PEUT GAMPONG ……
KECAMATAN……
KABUPATEN ACEH BARAT
KETUA,

……

Tembusan:
1. Bupati Aceh Barat;
2. Camat ……;
3. PanitiaPemilihan Keuchik Gampong……;
4. Calon Keuchik Terpilih yang bersangkutan;

Y. Format Berita Acara Teguran Lisan yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : ..... (Calon Keuchik)

Mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ..... yaitu:

.....

.....

.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diberikan Teguran Tertulis I.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gampong, ...

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong .....

Yang bersangkutan,

(.....) (.....)

Z. Format Berita Acara Teguran Lisan yang Dikeluarkan oleh Panitia Tingkat Pemilihan Kecamatan

(KOP PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN KECAMATAN .....)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., Kami selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : ..... (P2K Gampong .....)

Mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ..... yaitu:

.....

.....

.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan memberikan Teguran Tertulis.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gampong, (*tanggal/bulan/tahun)*

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

Yang bersangkutan, Kecamatan .....

(.....) (.....)

AA. Format Teguran Tertulis I yang Dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

(KOP PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN KECAMATAN .....)

TEGURAN TERTULIS I

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... tanggal ..... tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ..... memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada :

N a m a : .....

Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, yaitu:

.....

.....

.....

.....

Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

....., ...

Ketua Panitia Pengawasan

Yang bersangkutan, Pemilihan Kecamatan .....

(.....) (.....)

BB. Format Teguran Tertulis II yang Dikeluarkan Oleh Bupati

(KOP BUPATI ACEH BARAT)

TEGURAN TERTULIS II

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tanggal ..... tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Gampong .....Kecamatan ....., Bupati Aceh Barat memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis II kepada :

N a m a : .....

Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, yaitu:

.....

.....

.....

.....

Apabila Teguran Tertulis II ini tidak ditaati, maka Kami akan menjatuhkan sanksi Diskualifikasi.

Meulaboh, ...

Yang bersangkutan, Bupati Aceh Barat,

(.....) (.....)

CC. Format Pernyataan Diskualifikasi

(KOP BUPATI ACEH BARAT)

PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tanggal ..... tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Gampong .....Kecamatan ....., Bupati Aceh Barat memandang perlu menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada :

N a m a : .....

Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, yaitu:

.....

.....

.....

.....

Atas sanksi Diskualifikasi ini, maka Saudara ..... dibatalkan sebagai Calon Keuchik Gampong .....Kecamatan .....

Meulaboh, ...

BUPATI ACEH BARAT,

(.....)

DD. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama : .....
b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
c. Alamat : .....

sebagai Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan ras;
4. Akan mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam mengambil suatu keputusan/ kebijakan;
5. Mendahulukan kepentingan warga/ masyarakat di atas kepentingan pribadi/ keluarga;
6. Mengolah, mengembangkan sumber daya yang ada dan menggali sumber daya yang belum ada untuk kemajuan pembangunan gampong;
7. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedepankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama; dan
8. Mendukung Program Kerja dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Meulaboh, *(tanggal/bulan/tahun)*

Mengetahui	Yang menyatakan
BUPATI ACEH BARAT,	KEUCHIK GAMPONG .....
	KECAMATAN .....
(.....)	(.....)

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

RAMLI. MS